



P E N E T A P A N

Nomor : 132/G/2018/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **Moh Rodhi**;-----
Kewarganegaraan : **Indonesia**;-----
Tempat tinggal : **Sitemu RT. 002 RW. 001 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**;-----
Pekerjaan : **Wiraswasta**;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada **NURCHOLIS, SH., MBA. dan SUDJALMAN, SH** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kendal beralamat Jalan Sawahjati RT. 002 RW. 004 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/SK/LBH/IX/2018 tertanggal 17 September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----M e l a w a n-----

Nama Jabatan : **Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**;-----

Tempat Kedudukan : **Jalan Raya Sitemu Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.132G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi kuasa kepada: (1). Puji Sugiharto, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, (2). Bagus Sutopo, S.STP, M.AP., Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten Pemalang, (3). Wuwuh Setiyono, SH., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, (4). Sri Udayanti, SH., Jabatan Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, (5). Dwi Setyo Wibowo, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Setda Kabupaten Pemalang, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/19/Tahun 2018 tertanggal 15 Oktober 2018;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 132/PEN-DIS/2018/PTUN.Smg tanggal 3 Oktober 2018 tentang Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 132/PEN-MH/2018/PTUN.Smg tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 132/G/2018/PTUN.Smg tanggal 3 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 132/PEN.PP/2018/PTUN.Smg tanggal 4 Oktober 2018 tentang

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.132G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan;-----

-----Surat dari Moh Rodhi selaku Penggugat melalui Bagian Umum

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 12 Nopember

2018 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor:

132/G/2018/PTUN.Smg;-----

-

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah

mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui Surat Gugatan tertanggal 27 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 132/G/2018/PTUN.Smg, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa,

berupa :-----

1.---**Surat Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa**

Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada tanggal

2 September 2018;-----

2.-----**Berita Acara Penghitungan Suara Nomor: 141/14/PANPIL/2018**

tertanggal 2 September 2018;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tertutup untuk umum pada acara perbaikan gugatan, hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, Kuasa Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim secara tertulis tertanggal 12 Nopember 2018 serta dilampirkan Surat Keterangan dari Prinsipal, pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor: 132/G/2018/PTUN.Smg, dengan alasan bahwa Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sitemu telah dibubarkan;-----

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.132G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, dalam pemeriksaan persiapan tertutup untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, Tergugat secara lisan menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:-----

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan masih dalam perbaikan gugatan dan atas Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat, Tergugat tidak berkeberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka berpedoman pada Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 132/G/2017/PTUN.Smg masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan maka tidak perlu ada persetujuan Tergugat terhadap permohonan tersebut sehingga dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.132G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 132/G/2018/PTUN.Smg dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 132/G/2018/PTUN.Smg tersebut dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 211.500,-
(dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian penetapan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018 oleh kami **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.132G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

LEGIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	
	Rp. 30.000,-	
2.	Biaya ATK-----	Rp. 125.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp.
45.500,-		
4.	Meterai	Penetapan
Pencabutan	Rp. 6.000,-	
5.	Redaksi	Penetapan
Pencabutan	Rp. 5.000,-	
	Jumlah	Rp. 211.500,-
	(dua ratus sebelas lima ratus ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.132G/2018/PTUN.Smg.